

Peranan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Sorong

Jumliati¹, Muhammad Ridha Suaib², Nur hidaya³

Program Studi Administrasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui peranan Kementerian Agama Kota Sorong dalam penyelenggaraan ibadah haji. 2) Untuk mengetahui koordinasi dari Kementerian Agama kota Sorong dengan instansi non Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan penulis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang peranan kementerian agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah pegawai yang ada di Kementerian Agama Kota Sorong. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposif sampling* dimana dengan teknik ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Sorong telah terlaksana dengan relatif baik sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik itu dari kementerian agama maupun peserta calon jamaah haji. Adapun kendala yang dihadapi Kementerian Agama Kota Sorong yaitu fasilitas yang belum memadai, koordinasi dan informasi yang belum kuat.

Kata Kunci : Peranan Kementerian Agama, Penyelenggaraan, Ibadah Haji

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam agama, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki ritual peribadahan yang berbeda dan tempat-tempat yang dianggap suci yang memiliki nilai tersendiri bagi penganutnya. Ritual peribadahan tersebut dilaksanakan pada waktu, tempat, dan tata cara yang tertentu sesuai dengan ketentuan agama yang dianut. Mereka mengunjungi tempat peribadahan tersebut dan melaksanakan ritual peribadahan di sana. Tata cara peribadahan tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga semua pemeluknya dapat melaksanakannya untuk mencapai derajat tertentu sesuai agama masing-masing.

Dalam agama Islam, seluruh umat Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah salah satu bentuk ibadah agama Islam yang merupakan rukun Islam kelima setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan puasa di bulan suci ramadhan yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam di

Mekkah pada bulan Zulhijjah yang memenuhi kriteria istitho'ah, antara lain mampu secara materi, fisik, dan mental. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan melalui firman-Nya dalam surat Ali Imran (3) ayat 97 yang artinya :

“ Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahuwa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. “

Ibadah haji membutuhkan tata cara tersendiri dalam pelaksanaannya. Undang-undang NO 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Kementrian Agama Kota Sorong merupakan salah satu penyelenggara ibadah haji yang bertanggung jawab memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut, pemerintah Kota Sorong juga dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga non pemerintah. Hal ini sesuai dengan UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu pada pasal 6 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : “Penyelenggara Ibadah Haji adalah pemerintah dan masyarakat”. Masyarakat, dalam hal ini adalah lembaga penyelenggara ibadah haji non pemerintah yang telah memperoleh ijin dan mampu memenuhi ketentuan dari pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji baik mengenai persyaratan penyelenggara maupun jenis kegiatan penyelenggara ibadah haji tersebut.

Banyaknya umat Islam yang telah mendaftarkan diri sebagai calon haji menunjukkan tingginya tingkat kesadaran umat Islam terhadap ibadah haji. Tanpa adanya kesadaran tersebut, seorang umat Islam yang telah memenuhi syarat belum tentu melaksanakan ibadah haji. Namun sebagian besar jama'ah calon haji belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji dan juga jamaah haji seringkali mengabaikan tujuan yang harus dicapai dalam ibadah haji karena kebanyakan para jamaah justru mengerjakan hal yang tidak penting. Hal ini mendorong Kementrian Agama Kota Sorong untuk memberikan bimbingan manasik haji (pelaksanaan ibadah haji) kepada semua calon jamaah haji agar dalam pelaksanaannya nanti para calon jamaah haji telah mengetahui, memahami kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan, tata cara yang harus diikuti serta larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Ketika jamaah haji mengikuti kegiatan manasik haji, jamaah haji harus benar-benar memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji dan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar serta mampu mengucapkan doa-doa haji secara benar dan lancar. Hal ini membutuhkan latihan yang intensif serta sungguh-sungguh dari jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Karena tujuan diadakannya manasik haji adalah untuk mempermudah calon jamaah haji dalam memahami tentang ibadah haji baik secara teoritis maupun secara praktis sehingga di harapkan menjadi calon jamaah haji yang mandiri dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar.

Yanes Petrus Sarwa, dkk (2017) menjelaskan Komunikasi merupakan suatu kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti dan hal ini perlu di pahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan komunikasi. Dalam penjelasan diatas “maka komunikasi adalah suatu proses dimana kepada seseorang atau kelompok atau lembaga kepadanya suatu pesan di sampaikan dengan maksud untuk merubah sikap atau pikiran.

Kementrian Agama Kota Sorong sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan ibadah haji di Kota Sorong mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada semua calon jamaah haji serta mengusahakan suatu bentuk pelayanan yang baik untuk memperlancar penyelenggaraan ibadah haji agar jamaah calon haji dapat melaksanakan ibadahnya secara mandiri, lancar dan tertib. Pembimbingan yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sorong kepada jamaah calon haji. Bagi jamaah calon haji pemberian pelayanan kepada jamaah calon haji tersebut sangat penting agar ibadah yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjadi haji yang mabrur, sesuai dengan ketentuan agama dan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui peranan Kementrian Agama Kota Sorong dalam penyelenggaraan ibadah haji. 2) Untuk mengetahui koordinasi dari Kementrian Agama kota Sorong dengan instansi non Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan penulis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang peranan kementrian agama dalam

penyelenggaraan ibadah haji. Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah pegawai yang ada di Kementerian Agama Kota Sorong. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposif sampling* dimana dengan teknik ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang lengkap. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan dan Tahapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian Agama Kota Sorong

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan dasar hukum perhajian di Indonesia menyebutkan dalam pasal 6 (enam) yaitu Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama sebagai penyelenggara dan fasilitator dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Peranan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sorong mencakup pada sosialisasi informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu pendaftaran ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), pelayanan kesehatan dan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji ditanah air.

Kantor Kementerian Agama Kota Sorong memiliki peranan penting serta tahapan-tahapan yang diberlakukan pada penyelenggaraan ibadah haji bagi para calon jamaah haji kota sorong yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan juga yang sudah terdaftar pada kuota keberangkatan jamaah haji. Peranan dan tahapan yang dilakukan kementerian agama kota sorong sebagai berikut :

Sosialisasi Informasi Pelayanan Ibadah Haji

Kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji ini disampaikan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dan non formal. Jalur formal tersebut melalui instansi yang terkait dengan

Kementrian Agama seperti KUA. Sedangkan untuk jalur non formal biasanya melalui forum pengajian dan ada juga calon jamaah haji yang mengetahui informasi haji dari para tetangga atau saudara yang sudah berangkat haji. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Iriani Mustamin Nengke (masyarakat) sebagai berikut:

“....saya mengetahui informasi haji dari keluarga saya yang telah berangkat menunaikan ibadah haji...”(wawancara 19 Desember 2017).

Selain itu, informasi tersebut juga disampaikan melalui pelayanan secara langsung kepada calon jamaah haji yang datang secara langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Sorong khususnya disekretariat Haji dan Umroh.

Pendaftaran Ibadah Haji

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi syarat adalah melaksanakan pendaftaran ibadah haji. Pendaftaran ibadah haji dibuka sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip *first come first served*.

Waktu dan tempat pendaftaran haji

Pendaftaran ibadah haji dapat dilakukan pada setiap hari jam kerja yang telah ditentukan dimasing-masing kantor Kementerian Agama tempat domisili calon jamaah haji. Kantor Kementerian Agama Kota Sorong sendiri telah menetapkan waktu pendaftaran haji yaitu setiap hari jam kerja (senin-jumat).

Biaya penyelenggaraan ibadah haji

Calon jamaah haji melakukan setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama melalui BPS BPIH (syariah) yang telah ditunjuk dan tersambung secara online dengan system Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sebesar Rp.25.000.000,-. Selanjutnya calon jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji pada tahun yang akan datang dengan ketentuan mendaftar ulang ke Kementerian Agama Kota Sorong dan telah sanggup melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2017 sebesar Rp.39.875.000,-.

Uraian diatas sesuai dengan penuturan ibu Sri Surtijah, S.Pd (Kepala Penyelenggara Haji dan Umroh) sebagai berikut:

“...mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji yaitu Rp.25.000.000,- juta untuk setoran awal di BPS BPIH (syariah), dan untuk total keseluruhan biaya haji tahun 2017 sebesar Rp.39.875.000,-...”(wawancara 13 Desember 2017).

Pelunasan BPIH dilakukan ditahun keberangkatan setelah ada pengumuman tentang besar biaya haji oleh Presiden dan pengumuman daftar nama calon jamaah haji yang berhak melunasi BPIH pada tahun keberangkatan tersebut.

Pelayanan Kesehatan para Calon Jamaah Haji

Setiap calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji hendaknya menjaga kesehatan dirinya dengan mengikuti petunjuk bimbingan kesehatan dan memeriksa atau mengontrol kesehatannya secara teratur sejak dari pemeriksaan pertama hingga saat keberangkatan. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji kota sorong dilakukan di rumah sakit sebiesolo atau puskesmas-puskesmas seperti pukesmas malawei, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan dan penyakit yang diderita oleh calon jamaha haji, serta pemberian vaksinasi kepada calon jamaha haji kota sorong agar dapat dilakukan pengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada kesehatan para calon jamaha haji. Hal ini penting agar calon jamaah haji yang sehat tetap terjaga kesehatannya. Sedangkan calon jamaah haji dengan risiko tinggi dapat terkontrol penyakitnya.

Pembimbingan Manasik Ibadah Haji

Seluruh calon jamaah haji dari Kota Sorong yang terdaftar secara resmi di Kantor Kementrian Agama Kota Sorong dan telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berhak mendapatkan pembimbingan manasik ibadah haji. Pembimbingan manasik ibadah haji di Kota Sorong dilakukan biasanya di asrama haji/KUA/mesjid-mesjid seperti mesjid Al-Ma' Arif km 9.5, Al-Mawaddah Jl.Pahlawan, mesjid Al-Akbar, dll.

Perlengkapan jamaah haji

Setiap jamaah diberikan: Koper bagasi, tas tenteng dan tas paspor yang digantung di leher dari pihak penerbangan; Kain Ihram dan seragam batik bagi pria, mukena dan seragam batik bagi wanita dari BPS BPIH setelah melakukan perlunasan; Gelang Identitas Jamaha dan juga direncanakan gelang chep bagi lansia.

Tahapan-tahapan diatas yang telah diuraikan merupakan tahapan – tahapan yang harus di penuhi oleh para calon jamaah haji yang ingin diberangkatkan dan juga sebagai tahapan persyaratan yang di tetapkan oleh pemerintah melalui kementerian agama kota sorong. Agar pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan baik, aman, dan nyaman, sehingga para calon jamaah haji menjadi haji yang mabrur.

Kendala-kendala dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Sorong

Keterbatasan kuota haji yang diberikan pemerintah untuk provinsi papua barat sebanyak 569 Orang, yang dibarengi dengan minat tinggi calon jamaah haji yang sudah mendaftarkan diri ke kementerian agama kota sorong sebanyak 418 orang pada tahun 2016 dan 400 orang pada tahun 2017. Yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh kementerian agama kota sorong dalam hal ini yakni untuk memenuhi keinginan masyarakat kota sorong yang ingin melaksanakan ibadah haji. 2) Banyaknya calon jamaah haji yang sudah berusia lanjut yakni dengan kisaran umur 60 tahun sampai dengan 80 tahun keatas, yang telah mendaftarkan diri dan masuk pada daftar tunggu sebagai calon jamaha haji yang akan diberangkatkan dari kota sorong papua barat. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang seringkali dijumpai, dan hal ini seringkali juga menjadi masalah bagi calon jamaah haji itu sendiri dalam memenuhi persyaratan calon jamaah haji yang telah di tentukan oleh kementerian agama dimana kesehatan calon jamaah haji harus memenuhi standar kesehatan yang diberikan oleh kementerian agama. 3) Penerapan daftar tunggu calon jamaah haji yang terbilang cukup lama, dimana seorang jamaah haji harus menunggu menjadi calon jamaah haji selama ± 12 tahun terhitung mulai dari calon jamaah haji tersebut mendaftarkan diri ke kementerian agama sebagai calon jamaha haji yang diberangkatkan.

Analisis Peranan Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji di kota sorong tidak terlepas dari peranan kementerian agama kota sorong dalam mempersiapkan kesiapan para calon jamaah haji yang akan diberangkatkan untuk menjalankan ibadah haji. Peranan kementerian Agama tersebut mulai dari pendaftaran para calon jamaah haji, persiapan kelengkapan dokumen administrasi calon jamaah haji, pelatihan, persiapan keberangkatan, tata cara pelaksanaan ibadah haji, hingga kepulangan para jamaah haji kembali ke kota sorong merupakan pencapaian yang perlu

diapresiasikan mengingat para calon jamaah haji yang diberangkatkan oleh kementerian agama kota sorong dengan kuota sebanyak 181 orang sampai dengan 243 orang calon jamaah haji yang diberangkatkan dari kota sorong. Dengan rata-rata umur para calon jamaah haji yang diberangkatkan kisaran umur 30 tahun sampai dengan umur 70 tahun dan dengan harapan para calon jamaah haji tersebut dapat pulang kembali ke kota sorong dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Upaya Mengatasi Kendala-kendala dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat di Kota Sorong dalam pelayanan Haji dan Umroh :

1. Prioritaskan jamaah yang lebih tua terlebih dahulu, karena banyak juga ternyata anak-anak yang belum cukup umur didaftarkan oleh orang tua mereka yang secara finansial memang mempunyai harta berlebih, padahal sebenarnya mereka belum berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.
2. Prioritaskan yang baru sekali naik haji, hal ini perlu dilakukan sebab ternyata banyak yang sudah naik haji sekali kemudian karena hartanya berlebih maka dia mendaftarkan lagi. Bagi orang-orang yang model begini diarahkan saja untuk melakukan umroh, karena yang namanya haji merupakan kewajiban hanya sekali seumur hidup. Selain itu haji sudah tertentu waktunya beda dengan umroh yang ditentukan waktunya.
3. Seleksi calon jamaah yang akan berangkat, seleksi dalam hal ini berkaitan dengan keilmuan seseorang dalam memahami islam secara menyeluruh, mungkin tentang bacaan Al-Qur'an, pengetahuan tentang hadist, aqidah, akhlak dan lain sebagainya, juga pengetahuan tentang manasik haji. Bagi orang yang lulus seleksi maka bisa diberangkatkan terlebih dahulu, dan bagi yang mendaftar dan belum lulus disuruh belajar agama islam terlebih dahulu dan mengikuti seleksi tahun berikutnya.

Hal ini sangat penting agar calon haji yang berangkat memang benar-benar berkualitas dalam keagamaannya dan bisa menjadi panutan bagi lingkungannya.

4. Pemerintah melakukan lobby kepada pemerintah Arab Saudi agar dapat menambah kuota jamaah haji bagi Indonesia, karena seperti kita ketahui

Pemerintah Arab Saudi terus melakukan pelebaran area Masjidil Haram demi menambah kapasitas jamaah yang dapat masuk didalamnya. Indonesia yang mempunyai penduduk islam terbesar di dunia mestinya juga mempunyai nilai tawar yang tinggi terhadap pemerintah Arab Saudi.

5. Terwujudnya visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Sorong khususnya penyelenggaraan haji dan umroh.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan haji.

KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data, maka peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Sorong telah terlaksana dengan relatif baik sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji yang telah dilaksanakan baik secara formal maupun informal, pelayanan pendaftaran haji, dan pembimbingan manasik haji. Dalam pembimbingan manasik haji, pemerintah telah melaksanakannya melalui pemberian materi mengenai manasik haji serta melaksanakan latihan/praktek manasik haji. Materi-materi yang disampaikan seperti tata cara pelaksanaan ibadah haji, doa dan dzikir ibadah haji, serta informasi tentang perjalanan haji dan lain sebagainya.
2. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik itu dari kementerian agama maupun peserta calon jamaah haji. Adapun kendala yang dihadapi Kementerian Agama Kota Sorong yaitu fasilitas yang belum memadai, koordinasi dan informasi yang belum kuat. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh calon jamaah haji yaitu keterbatasan kuota haji yang diberikan Pemerintah, batas usia, dan penerapan daftar tunggu calon jamaah haji yang terbilang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian : "Suatu Pendekatan Praktik"*. Bumi Aksara : Jakarta.

- Basrowi dan Suwandi. 2008. "Memahami Penelitian Kualitatif". Jilid 1. Rineka Cipta : Jakarta.
- Chaizi Nasucha, 2004 *Reformasi Administrasi Publik:Teori dan Praktek*, Grasindo,hlm.107 : Jakarta.
- Endar Sugiarto. 1999. "*Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa*". PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Harbani Pasolong, 2014, "*Teori Administrasi Publik*. Alfabeta cv : Bandung.
- J Supranto. 2001. "*Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*". Untuk Menaikan Pangsa Pasar. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- M.Noor dan Matdawan. 1999. "*Ibadah Haji dan Umrah*". YayasanBina Karier:Yogyakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. "*Manajemen Pelayanan*".Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Rochimi Abdurachman, dkk. 2010. "*Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*". Erlangga : Jakarta.
- Sarwa, Y. P., Hidayat, N., & Suaib, H. (2017). Peranan Komunikasi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Kelurahan Waisai Kabupaten Raja Ampat). *Gradual*, 6(2), 110-117.
- Soerjono Soekanto.1990. "*Sosiologi Suatu Pengantar*". PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan : "Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D"*. Alfabeta : Bandung.
- Taliziduhu Ndraha, 2003. *Kybernologi : "Ilmu Pemerintahan Baru"*. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 1999. "*Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*".
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 13 Tahun 2008. "*Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*"

